

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *PAYPAL* SEBAGAI TRANSAKSI INTERNASIONAL

Seto Prayogi,¹ Abdul Rokhim,² Pinastika Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : spsprayogi24@gmail.com

ABSTRACT

PayPal is a choice of payment methods that are widely used by the international community. PayPal itself does not yet have clear arrangements in Indonesia. The formulation of the problem discussed is the legal aspect of using PayPal for international transactions and the legal consequences of using PayPal for transactions in Indonesia. This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches, the sources of legal materials used are primary legal materials and secondary materials, the analysis technique of legal materials used is descriptive qualitative analysis. Concludes that PayPal in Indonesian law is in conformity with Bank Indonesia Regulation No.20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money and Bank Indonesia Regulation No.18/40/PBI/2016 concerning Implementation of Payment Transaction Processing and legal consequences PayPal users have no obligations to comply with domestic law because the ITE Law states that the parties to the dispute are free to determine the law and the dispute resolution forum that is enforced

Keywords: *PayPal, International Transactions, the use of PayPal, PayPal Legal Effects in Indonesia*

ABSTRAK

PayPal menjadi salah satu pilihan metode pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat internasional. *PayPal* sendiri belum memiliki pengaturan yang jelas di Indonesia. Rumusan masalah yang dibahas adalah aspek hukum penggunaan *PayPal* sebagai transaksi internasional dan akibat hukum dalam penggunaan *PayPal* sebagai pemanfaatan transaksi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukumnya yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan sekunder, teknik analisa bahan hukum yang di pakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Menyimpulkan bahwa *PayPal* dalam hukum Indonesia memiliki kesesuaian terhadap Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik serta Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan akibat hukum pengguna *PayPal* tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum dalam negeri sebab UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa bebas menentukan hukum serta forum penyelesaian sengketa yang diberlakukan.

Kata Kunci: *PayPal, Transaksi Internasional, pemanfaatan PayPal, Akibat Hukum PayPal di Indonesia.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, jumlah manusia semakin meningkat serta peradaban semakin maju. Pada saat ini, manusia telah mencapai dimana keadaan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri lagi. Manusia membutuhkan barang ataupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat ini dapat dikenal sebagai barter atau perdagangan tukar-menukar. Namun, sistem perdagangan tukar-menukar tersebut semakin lama semakin tidak efektif dalam dunia perdagangan. Kendalanya yaitu karena sulit untuk menentukan nilai dari barang yang akan ditukar dan penilaian terhadap suatu barang berbeda terhadap barang yang sama. Selain pemanfaatan dalam bidang komunikasi dan informasi, teknologi internet juga memberikan pengaruh yang sangat kuat pada perekonomian dunia. Babak baru perekonomian modern yang lebih dikenal dengan istilah *digital economics* ini memberikan penawaran baru pada metode perdagangan yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat.⁴ Perdagangan saat ini telah berkembang pesat. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi yang berbasis *online* yang dimanfaatkan untuk perdagangan yang dikenal sebagai *e-commerce*. Menurut Bambang Utoyo, perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan timbul karena adanya perbedaan kebutuhan yang dimiliki.⁵ Metode pembayaran adalah cara teratur yang digunakan sebagai pemindahan sejumlah dana dari konsumen kepada produsen baik secara tidak langsung maupun langsung. Dalam transaksi internasional, metode pembayaran yang secara umum digunakan yaitu *letter of credit*, *advance payment*, *wesel*, dan *open account*. *PayPal* merupakan sebuah layanan sistem pembayaran online internasional terbesar di dunia. Dengan efektivitas dan efisiensinya, *PayPal* menjadi salah satu platform metode pembayaran yang banyak digunakan masyarakat Indonesia maupun internasional. *PayPal* sendiri belum memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia.

Rumusan masalah yang di bahas yaitu bagaimana aspek hukum penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional dan Bagaimana akibat hukum dalam penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional di Indonesia tujuan penelitian ini yaitu untuk menelaah aspek

⁴ Sinta Dewi Rosiadi, Zahra Tahira. “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesia”. *Jurnal Law Yustisia* (2018) Vol.15., No. 2.

⁵ Agus Irawan, Anita Hasna, Reza Pahlevi, “Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltam Sari Menggunakan PHP Berbasis Web”, *Jurnal Positif*, Vol. 1 No.2.

hukum penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional dan untuk menelaah akibat hukum dalam penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional di Indonesia.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukumnya yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisa bahan hukum yang di pakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Penggunaan *Paypal* Sebagai Transaksi Internasional

Legalitas *PayPal* Sebagai Transaksi. *PayPal* pertama kali didirikan di Amerika Serikat. Di negara tersebut, *PayPal* dilisensikan sebagai layanan pengiriman uang (*money transmitters*). *PayPal* tunduk pada beberapa peraturan dan regulasi yang mengatur industri keuangan di Amerika Serikat, salah satunya *Electronic Funds Transfer Act*. Namun karena setiap negara mempunyai regulasi dan pengaturan yang mengatur industri keuangan, *PayPal* dianggap sebagai bank di negara Eropa. *PayPal* mempunyai lisensi untuk melakukan kegiatan perbankan di seluruh Uni Eropa oleh *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF).⁶ Di Indonesia sendiri *PayPal* belum memiliki suatu penetapan mengenai fungsi dan bentuknya seperti di negara-negara yang telah diuraikan sebelumnya. Melihat fungsi dasar yang dimilikinya, *PayPal* dapat digunakan sebagai sarana pengiriman dana, penyimpanan dana, serta sebagai *payment gateway*. Berkenaan dengan fungsi-fungsi tersebut, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam peraturan ini diatur bahwa pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang. Yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran terdiri dari prinsipal, penyelenggara Switching, penerbit, Acquirer, penyelenggara *Payment Gateway*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara lainnya yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

⁶ *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) adalah suatu badan yang berwenang membuat regulasi dan melakukan pengawasan terhadap institusi keuangan di seluruh Uni Eropa. CSSF terletak di Luxemburg, Eropa Barat.

PayPal juga dapat bertindak sebagai payment gateway sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. *PayPal* menyimpan data kartu kredit maupun kartu debit pengguna yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran serta menyimpan dana elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa *PayPal* berfungsi juga sebagai penyelenggara dompet elektronik. Namun, dalam Pasal 4 Ayat (1) peraturan tersebut dikatakan bahwa setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sedangkan *PayPal* belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Banyak sumber yang berpendapat bahwa *PayPal* merupakan uang elektronik. Uang elektronik berdasarkan peraturan ini adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan simpanan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, dan nilai uang simpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. Dilihat dari cara kerjanya, *PayPal* dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan dana. Tetapi, *PayPal* tidak secara tegas menyebutkan bahwa ia merupakan tempat penyimpanan dana selayaknya bank. Dalam laman resminya, *PayPal* menyatakan bahwa, “*Our open digital payments platform gives*”.⁷ *PayPal* menyatakan mereka sebagai sarana pembayaran digital. Di dalam user agreement nya, *PayPal* sama sekali tidak mengatur mengenai penyimpanan dana oleh pengguna. Selain itu, dapat dikatakan bahwa *PayPal* memenuhi unsur ketiga yakni dana yang terdapat dalam *PayPal* bukan merupakan simpanan.k

Melihat unsur pertama dari uang elektronik berdasarkan peraturan ini, *PayPal* dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Dana yang terdapat dalam *PayPal* disetor oleh pengguna melalui kartu debit atau kartu kredit yang terdaftar pada akun pengguna. Dengan didaftarkannya kartu debit dan kartu kredit yang terdaftar pada akun pengguna ke akun *PayPal* maka secara otomatis dana akan ditarik dari salah satu kartu tersebut untuk melakukan transaksi. Dana yang telah disetor ini juga disimpan dalam suatu jaringan yang dikelola oleh *PayPal* sendiri yang berarti bahwa *PayPal* telah memenuhi unsur yang kedua yang di tetapkan Undang-Undang Uang Elektronik.

⁷ PayPal Inct. Diakses di https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about?locale.x=en_ID. Tanggal 12 Desember 2022.

Berdasarkan uraian diatas, *PayPal* memenuhi unsur-unsur elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun, *PayPal* tidak terdaftar dalam penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pelaksanaan transaksi internasional menggunakan *PayPal* melibatkan tiga subjek hukum, yaitu penjual (*merchants*), pembeli (*buyer*), dan *PayPal* itu sendiri. Dalam hal ini *PayPal* bersifat sebagai pihak yang menyediakan fasilitas dan layanan pembayaran. Ketiga pihak ini saling terikat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan hukum terlahirnya karena hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Pengguna *PayPal*, baik penjual maupun pembeli, terikat pada user agreement yang dibuat oleh *PayPal*. Dengan terdaftarnya sebagai pengguna *PayPal* maka secara otomatis pengguna terikat dan tunduk pada user agreement tersebut. *User agreement* ini merupakan perjanjian baku antara pengguna dengan *PayPal*. Dalam hal ini, *PayPal* berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyedia layanan pembayaran. *PayPal* berhak untuk memblokir transaksi atau melakukan pembekuan dana apabila dicurigai terdapat pihak yang menggunakan *PayPal* untuk hal-hal yang dilarang oleh *PayPal*. Pengguna berhak menggunakan *PayPal* untuk menerima dan mengirimkan dana serta melakukan pembayaran. Pengguna berkewajiban untuk patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam user agreement, termasuk diantaranya kewajiban untuk membayar biaya-biaya tertentu dalam melakukan pembayaran

PayPal di Amerika Serikat dianggap sebagai layanan pengiriman uang (*money transmitter*) dan oleh karena itu *PayPal* tunduk pada peraturan-peraturan terkait salah satunya Electronic Funds Transfer Act (EFTA). Di Uni Eropa, *PayPal* diregulasi sebagai perbankan oleh the *Commission de Surveillance du Sucteur Financier* (CSSF), bukan sebagai lembaga pembayaran maupun lembaga uang elektronik. CSSF merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dalam dunia keuangan di Uni Eropa. Selain fungsi pengawasan, CSSF juga memiliki kewenangan membuat regulasi. Oleh karena itu, *PayPal* tunduk pada regulasi-regulasi terkait yang dibentuk oleh CSSF, Regulasi ini mengatur antara lain mengenai persyaratan dan ketentuan pendirian perbankan dan Professionals of the Financial Sector (PFS) tertentu termasuk didalamnya perusahaan investasi; ketentuan mengenai kegiatan lintas batas oleh perbankan dan PFS; sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran regulasi tersebut.

Para pihak dalam transaksi internasional, yakni penjual dan pembeli, saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebelum dilaksanakannya transaksi. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian (*freedom of contract*), termasuk didalamnya bebas menentuakn pilihan forum dalam hal terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa diantara mereka. Forum yang berwenang menangani dalam penyelesaian sengketa tarnsaksi internasional yang menggunkan *e-commerce* diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸ Pada ayat 4 tersebut berbunyi: para pihak mempunyai kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, abitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Sedangkan Ayat (5) tersebut berbunyi: jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Forum yang berwenang tersebut dapat berupa forum nasional, arbitrase (nasional atau internasional), ataupun alternatif penyelesaian sengketa dari suatu negara tertentu.

Hukum selain berperan sebagai pedoman bagi masyarakat, juga berperan untuk melindungi masyarakat. Perlindungan hukum terdiri atas dua jenis yakni yang bersifat preventif dan bersifat represif. Dalam hal ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum secara preventif berarti perlindungan hukum dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini diwujudkan dalam bentuk hukum normatif, yakni dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *self-regulation* dan *government regulation*.⁹

Government regulation merupakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kodifikasi peraturan dalam undang-undang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan mengenai penggunaan perjanjian standar atau

⁸ M. Alvi Syahrin. "Penentuan Forum Yang Berwenang dan Model Penyelesaiain Sengketa Transaksi Bisni Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". Jurnal Rechhtsvinding. Vol 7.

⁹ Dian Rohmadina. Skripsi: "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai dengan Menggunakan Uang Elektronik". (Jember: UNEJ, 2015). Hal 49.

perjanjian baku yang lebih rinci mengenai pembagian hakikat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Peraturan terkait di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Selain UU ITE, Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan terkait perlindungan pengguna jasa sistem pembayaran yaitu PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan tersebut mencakup perlindungan konsumen bagi jasa sistem pembayaran yang meliputi:

- 1) Penerbitan instrumen pemindahan dana dan penarikan dana;
- 2) Kegiatan transfer dana;
- 3) Kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu;
- 4) Kegiatan uang elektronik;
- 5) Kegiatan penyediaan dan penyetoran uang Rupiah;
- 6) Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

B. Akibat Hukum Dalam Penggunaan *PayPal* Sebagai Pemanfaatan Transaksi Di Indonesia

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰ Penjelasan lain mengenai akibat hukum dikemukakan oleh Soeroso yakni akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹¹

¹⁰ Pipin Syarifin. *PIH : Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

¹¹ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal 295

Pengguna yang menggunakan *PayPal* terikat pada user agreement *PayPal*. Ronald J. Mann mengemukakan bagaimana pengguna *PayPal* terikat pada user agreement *PayPal*:

“PayPal customers open an account by completing an online application for a personal, premiere, or business account. A prospective customer clicks a box at the bottom of the application page that reads, “[you] have read and agree to the User Agreement and (PayPal’s) privacy policy.” A link to the text of the user User Agreement is located at the bottom of the application. The link need not be opened for the application to be processed. The User Agreement is lengthy, consisting of twenty-five printed pages and eleven sections, each containing a number of subpara-graphs enumerating the parties’ respective obligations and duties.”

PayPal menghimbau agar setiap pengguna membaca isi dari user agreement tersebut sebagaimana dicantulkannya pada pembukaan *user agreement* tersebut:

“This agreement is a contract between you and PayPal Pte. Ltd., a Singaporean company, and governs your use of all PayPal Services. Using the PayPal Services means that you must accept all of the terms and conditions contained in this Agreement ...”

User agreement PayPal merupakan dengan *click-wrap contract* yang terbentuk ketika pengguna mengklik pada bagian *“I Agree/I Accept”*. Heather H. Bruser menjelaskan mengenai *click-wrap contract*:¹²

“The typical click-wrap agreement found on many Web sites provides the user with the terms and conditions of the agreement up front, then requires the user to indicate his or her assent to the terms of the online agreement by means of a physical act, such as clicking an “I agree” button, before allowing the user to gain access to materials on the site, or to complete a purchase, or to download or install software on the user’s hard drive”.

Click-wrap contract atau *click-wrap agreement* merupakan salah satu bentuk kontrak atau perjanjian elektronik dimana pernyataan setuju dilakukan dengan cara mengklik tombol atau bagian yang bertuliskan *“I Agree”, “I Accept”, “Saya Setuju”* dan sejenisnya. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka pengguna memberi persetujuannya sehingga kontrak atau perjanjian yang bersangkutan dianggap telah terjadi dan mengikat secara yuridis selayaknya kontrak atau perjanjian tertulis.

¹² Heather H.Bruser. “Form Contacts in an Online World: The Enforceability of Click-wrap and Browse-wrap Agreements”. Diakses di Tanggal 14 Desember 2022. *Website*:
<https://www.wyattfirm.com/themes/wyatt/public/pdf/BruserOnline.pdf>.

Kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Pasal 8 *The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (the Electronic Communications Convention atau ECC)* yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak dapat ditolak validitas atau keberlakuannya berdasarkan bentuknya yang elektronik. Keabsahan *click-wrap agreement* dapat ditemui dalam Pasal 12 ECC. Pasal tersebut menyatakan bahwa:¹³

“A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract”.

Dalam hukum Indonesia, kontrak atau perjanjian elektronik juga diakui keberadaannya dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Pengaturan mengenai klausula baku juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 10 UU tersebut menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selain itu, perjanjian baku juga dapat ditemui dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Click-wrap agreement merupakan kontrak elektronik dengan klausula baku (*standard form contract*). Kontrak-kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dalam transaksi di dalam situasi dimana tidak ada kemungkinan bahwa pihak lain diizinkan untuk menawar atau mengubah ketentuan-ketentuan apapun yang ada di dalam kontrak tersebut disebut dengan istilah *standard form contracts* atau *adhesion contracts*.¹⁴ Clayton P. Gillette menjelaskan: *“Standard form contracts, sometimes referred to as a ‘boilerplate’ or adhesion contracts, constitute a category of contracts that are presented to a party for acceptance or rejection without substantial additional negotiation”.* Dalam perjanjian atau kontrak dengan

¹³ United Nations Convention on the Use of Electronic Communication In International Contrats. Diakses di https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf. Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁴ M. Arsyad Sanusi. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. (Jakarta: PT. Dian Areista, 2001). Hal 225.

klausula baku, pihak lain diberi pilihan “*take it or leave it*”, artinya pihak lain dapat menerima atau menolak kontrak tersebut.

Pengguna *PayPal* terikat secara hukum dalam perjanjian yang sah dengan *PayPal* melalui user agreement. Perjanjian yang sah menganut asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. KUHPdata juga mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Teknologi informasi yang marak sekarang ini belum dapat seluruhnya ditampung oleh hukum yang ada di Indonesia, salah satunya mengenai penggunaan *PayPal*. Hingga saat ini, belum ditemui peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan *PayPal* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan merujuk pada UU No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dibentuk dengan tujuan untuk mengantisipasi teknologi yang semakin berkembang.

Pasal 2 UU ITE mengatakan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa UU ITE tidak membatasi yurisdiksi hanya di Indonesia, namun UU ITE berlaku terhadap siapa saja dan dimana saja asal perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan memiliki dampak terhadap Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Maksud dari “merugikan kepentingan Indonesia” mencakup salah satunya merugikan warga negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa penggunaan *PayPal* sebagai metode pembayaran mengakibatkan pengguna secara tidak langsung tunduk pada UU ITE.

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik diberi kebebasan untuk memilih hukum yang diberlakukan atas transaksi tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa para pihak berwenang menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya apabila terjadi sengketa. Hal ini

berarti bahwa pengguna *PayPal* tidak wajib tunduk pada hukum Indonesia. Hukum Indonesia dapat diberlakukan dalam sengketa apabila disetujui oleh para pihak.

KESIMPULAN

1. Transaksi internasional adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih negara. Dalam transaksi internasional, didapati empat karakteristik yaitu *Globalization of market presence, supply chain, capital base dan corporate mindset*. Adapun hukum yang diberlakukan dalam transaksi internasional antara lain hukum kebiasaan, konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan, hukum nasional suatu negara, *lex mercatoria*, serta perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam transaksi internasional, dapat ditemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yaitu perbedaan sistem hukum nasional para pihak, perbedaan bahasa, perbedaan mata uang serta hambatan hukum yang diterapkan dalam negara para pihak.
2. Pengguna *PayPal* terikat pada *user agreement PayPal*. *User agreement PayPal* merupakan *click-wrap contract* yang terbentuk ketika pengguna mengklik pada bagian “*I Agree/I Accept*” pada saat melakukan pendaftaran akun. Perjanjian yang sah menganut asas *pacta sun servanda*, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Selain dari akibat mengikatnya perjanjian, ditinjau dari UU ITE, pengguna *PayPal* tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum dalam negeri sebab UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa bebas menentukan hukum serta forum penyelesaian sengketa yang diberlakukan. Namun, apabila sengketa yang dimaksud menyangkut kepentingan negara Indonesia maka UU ITE diberlakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

SARAN

1. Pengguna *PayPal* maupun pengguna layanan atau perangkat lain yang dalam penggunaannya diperlukan persetujuan *user agreement*, pengguna wajib membaca secara lengkap dan menyeluruh isi dari *user agreement* tersebut karena *user agreement* mengikat pengguna sebagai perjanjian yang sah yang dapat digugat apabila terjadi

pelanggaran klausula. Dengan disetujuinya user agreement tersebut maka dianggap bahwa pengguna telah membaca seluruh isinya;

2. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat dewasa ini lebih memilih metode dan cara yang praktis dimana dalam segala hal dapat dilakukan hanya dalam sekali kerja. Hal ini berlaku juga dalam transaksi bisnis, khususnya dalam melakukan pembayaran. *PayPal* sebagai salah satu layanan pembayaran terbesar di dunia telah memasuki pasar Indonesia. Oleh sebab itu akan lebih baik apabila dibuat peraturan khusus yang mengatur tentang *PayPal* agar ada payung hukum yang menaunginya di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat merasa lebih aman secara hukum dalam menggunakan *PayPal*. Selain itu, masyarakat Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Jurnal

Agus Irawan, Anita Hasna, Reza Pahlevi, “Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltam Sari Menggunakan PHP Berbasis Web”, Jurnal Positif, Vol. 1 No.2.

Sinta Dewi Rosiadi, Zahra Tahira. “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesia”. Jurnal Law Yustisia (2018) Vol.15., No. 2.

M. Alvi Syahrin. “Penentuan Forum Yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisni Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. Jurnal Rechhtsvinding. Vol 7.

Internet

PayPal Inct. Diakses <https://www.paypal.com/id/Webapps/mpp/about/IO>

cale.x=en_ID. Tanggal 12 Desember 2022.

Rofiq Hidayat, “Menkominfo Diminta Cabut Permenkominfo PSE Lingkup Privat” diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkominfo-diminta-cabut-Permenkominfo-pse-lingkupprivat-lt6309d88cd723a/>. Tanggal 8 Oktober 2022.